

PENULISAN SKRIPSI

**LEGAL KONSEKUENSI PENGATURAN ASET
KRIPTO TERHADAP INVESTOR SETELAH
BERLAKUNYA UU PPSK**



Diajukan oleh :
MICHAEL STEVE EDY PUTRA

NPM : 220514723
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

PENULISAN SKRIPSI
LEGAL KONSEKUENSI PENGATURAN ASET
KRIPTO TERHADAP INVESTOR SETELAH
BERLAKUNYA UU PPSK



Diajukan oleh :
MICHAEL STEVE EDY PUTRA

NPM : 220514723
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
LEGAL KONSEKUENSI PENGATURAN ASET
KRIPTO TERHADAP INVESTOR SETELAH
BERLAKUNYA UU PPSK



Diajukan oleh :
MICHAEL STEVE EDY PUTRA

NPM : 220514723
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 9 Februari 2026

Prof. Dr. Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**LEGAL KONSEKUENSI PENGATURAN ASET
KRIPTO TERHADAP INVESTOR SETELAH
BERLAKUNYA UU PPSK**



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim
Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Maret 2025
Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum
Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah menuntun dan memberkati sepanjang pembuatan penulisan ini sehingga dapat diselesaikan penulisan hukum dengan judul Legal Konsekuensi Pengaturan Aset Kripto Terhadap Investor Pasca POJK 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Penulisan Hukum ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Theresia. Anita Christiani, S.H. M.Hum., sebagai pembimbing dan dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan ajaran dan arahan yang sangat berharga sepanjang proses penulisan dan penelitian.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan dari awal hingga saat ini.
3. Buddha Siddhartha Gautama yang selalu menemani dan memberikan pencerahan selama proses penyusunan skripsi.
4. Orang Tua terkasih, Edy dan Heny yang telah mendidik dan membina dan tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, nasehat

serta dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Cici, Adik dan Kekasih terkasih, Michelle, Miracle dan Sindy yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi hingga selesai.
6. Romi, Lui, Rafael, David, dan seluruh teman kaum rebahan yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk membantu penyusunan skripsi ini.
7. Filipo, Efri, Joshua, Misael, Richard, dan teman-teman lainnya yang menemani selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Johanes Widijantoro dan Jagratara Vito yang bersedia diwawancarai dan memberikan informasi untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.

Karya Penulisan Hukum ini tentu belum dapat dikatakan sempurna, sehingga jika terdapat kekurangan di dalamnya. Pembaca dapat memberikan masukan berupa kritik atau saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang, Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, dan penelitian lain untuk dapat mengembangkan informasi mengenai Hukum Kripto di masa mendatang.

Yogyakarta, 9 Februari 2026



Michael Steve Edy Putra

ABSTRACT

Technological developments have given rise to various innovations, one of which is crypto assets. Crypto is a digital financial asset that can be traded or invested in. In Indonesia, the rapid development of crypto as a digital asset has led to a shift in regulatory and supervisory authority from the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPEBBTI) to the Financial Services Authority (OJK) through the PPSK Law. This study aims to analyze the legal consequences of this shift in authority, through Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2024 concerning the Implementation of Digital Financial Asset Trading, including Crypto, regarding the criteria for crypto assets that can be traded by crypto investors. The method used in this study is normative juridical research through a literature review. The results show that the OJK has tightened the criteria for crypto assets and added crypto assets to the list of tradable assets to protect consumers and investors from losses without reducing their freedom to choose assets for investment. Consequently, there has been an increase in trading and the number of crypto investors in Indonesia since the transition. This change routinely removes the list of crypto assets that are unhealthy or lack strong fundamentals, but it also makes it difficult for investors to understand the changes in regulations and the applicable crypto asset list.

Keyword: crypto aset, regulation crypto, OJK, investors.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN.....	20
A. Pengaturan dan Pengertian Perdagangan Kripto.....	20
1. Pengaturan Perdagangan Aset Kripto.....	20
2. Pengertian Aset Kripto.....	23
3. Pengertian Perdagangan Aset Kripto.....	25

B. Analisis Perubahan Peralihan Kewenangan BAPPEBTI Kepada OJK Terhadap Perdagangan Aset Kripto.....	26
1. Pengaturan dan Pengawasan Perdagangan Aset Kripto Sebelum Adanya Peralihan Kewenangan Berdasarkan UU PPSK.....	26
2. Pengaturan dan Pengawasan Perdagangan Aset Kripto Sesudah Adanya UU PPSK.....	31
3. Analisis Perubahan Perdagangan Aset Kripto Sesudah Perubahan Kewenangan BAPPEBTI Kepada OJK oleh UU PPSK.....	38
C. Analisis Konsekuensi Hukum Perubahan Kriteria Aset Kripto di Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Terhadap Investor Kripto.....	47
BAB III PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

TABEL I Perbandingan Perubahan Daftar Aset Kripto oleh Bappebti.....44

TABEL II Perbandingan Perubahan Daftar Aset Kripto oleh OJK.....45

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulisan Skripsi ini merupakan karya asli yang disusun secara mandiri dan bukan hasil menjiplak atau peniruan dari tulisan orang lain, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur duplikasi atau plagiarisme, maka bersedia bertanggung jawab penuh dan menerima segala bentuk sanksi akademik maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Februari 2026



Michael Steve Edy Putra